



STANDAR MUTU TAMBAHAN KEMAHASISWAAN

***LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN***

2021

**LEMBAR PENGESAHAN STANDAR MUTU TAMBAHAN KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Pengesahan	Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA.	Rektor		19-08-2021
Pemeriksaan	Prof. Dr. Hasan Asari, MA	Warek Bidang Akademik dan Kelembagaan		19-08-2021
Perumusan	Dr. Sahkholid Nasution, MA.	Ketua Lembaga Penjaminan		19-08-2021
Pengendalian	Dr. Isnaini Harahap, MA.	Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu		19-08-2021



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 548A TAHUN 2021

TENTANG
STANDAR MUTU TAMBAHAN KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka implementasi Pengelolaan Penjaminan Mutu dan untuk mengevaluasi pencapaian pelaksanaan Mutu Pendidikan dan Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi) pada UIN Sumatera Utara Medan perlu disusun Pedoman Standar Mutu Tambahan Kemahasiswaan UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2021;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan tentang Mutu Tambahan Kemahasiswaan UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 95);

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 76/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Medan pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 011049/B.II/3/2020 tanggal 2 November 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG STANDAR MUTU TAMBAHAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2021**
- KESATU** : Menetapkan seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa serta seluruh pimpinan UIN Sumatera Utara dari tingkat Rektorat sampai unit-unit dan fakultas untuk menjadikan Standar Mutu Tambahan Kemahasiswaan dalam seluruh proses pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UIN Sumatera Utara.
- KEDUA** : Pembiayaan yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2021.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan

Pada tanggal 19 Agustus 2021

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN



SYAHRIN HARAHAP

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur dan Puji senantiasa kita persembahkan kehadiran Allah SWT yang telah mengaruniai sejarah perjalanan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan sejak berubahnya status IAIN Sumatera Utara menjadi UIN Sumatera Utara Medan pada akhir tahun 2014, hingga saat ini telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dan telah dapat berkembang mengejar perguruan tinggi – perguruan tinggi lainnya yang sudah maju.

Indikator perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai oleh UIN Sumatera Utara Medan terlihat dari semakin meningkatnya kualitas akademik maupun kualitas pengelolaan non akademik yang diselenggarakan di UIN Sumatera Utara Medan. Salah satu indikasinya adalah berubahnya nilai akreditasi UIN Sumatera Utara Medan dari sebelumnya peringkat “C” menjadi peringkat “B”. Ditahun 2020 direncanakan akreditasi institusi UIN Sumatera Utara Medan menjadi “Unggul”.

Untuk itu, dalam rangka mewujudkan mimpi tersebut dan untuk melaksanakan serta menjaga keberlangsungan Sistem Penjaminan Mutu di UIN Sumatera Utara Medan diperlukan adanya dasar dan kebijakan yang dapat dijadikan acuan perencanaan dan pelaksanaannya. Terbitnya Buku Standar Mutu UIN Sumatera Utara Medan ini, yang berisi standar mutu yang dapat dijadikan landasan dan rujukan penjaminan mutu bagi seluruh unit di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan.

Sebagai pimpinan universitas dan sebagai pejabat penjamin mutu pertama dan utama di UIN Sumatera Utara Medan, Saya menghargai upaya yang telah dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Sumatera Utara Medan sebagai koordinator penyusunan buku Standar Mutu ini semoga dapat berguna bagi pengelolaan mutu ke depan serta senantiasa dilakukan dinamisasi perbaikan ke arah peningkatan mutu di UIN Sumatera Utara Medan.

Medan, Agustus 2021
Rektor



Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita persembahkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman dan ilmu kepada kita semua. Shalawat dan salam kita doakan semoga selalu tercurah buat Nabi kita Muhammad Rasulullah Saw.

Dalam rangka mewujudkan mutu yang berkelanjutan (*Quality Improvement*) untuk mewujudkan Visi dan Misi UIN Sumatera Utara Medan tentu diperlukan adanya dasar dan kebijakan yang dapat dijadikan acuan perencanaan dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Buku Standar Mutu Tambahan Kemahasiswaan UIN Sumatera Utara Medan ini berisi tentang Standar Mutu Tambahan UIN Sumatera Utara Medan di bidang kemahasiswaan ini akan menjadi landasan dan rujukan penjaminan mutu pada bidang tersebut di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan. Semoga buku ini dapat berguna bagi pengelolaan dan peningkatan mutu di UIN Sumatera Utara Medan ke depan.

Medan, Agustus 2021
Ketua LPM



Dr. Sahkholid Nasution, MA

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN REKTOR.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
1. Standar Mutu Tambahan Kemahasiswaan: Layanan Mutu	1
2. Standar Mutu Tambahan Kemahasiswaan: Layanan Penerimaan Mahasiswa Baru	6



**STANDAR MUTU TAMBAHAN KEMAHASISWAAN: LAYANAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

SM.T.1.1

Visi dan Misi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Visi

Menjadi Universitas Kelas Dunia yang Unggul dalam Mewujudkan Masyarakat Pembelajar dan Berkontribusi terhadap Kemandirian Bangsa

Misi

1. Melaksanakan Pendidikan dan pengajaran dengan paradigma *wahdatul ulum*-transdisipliner untuk mendiseminasi ilmu pengetahuan;
2. Melaksanakan Penelitian dengan paradigma *wahdatul ulum*-transdisipliner yang diarahkan pada munculnya pengetahuan dan teknologi baru;
3. Melaksanakan Pengabdian Masyarakat dengan paradigma *wahdatul ulum*-transdisipliner yang memiliki daya ungkit terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
4. Membangun Jejaring internasional melalui kolaborasi dengan universitas peringkat terbaik dunia.
5. Menumbuhkembangkan masyarakat pembelajar yang memiliki daya literasi data, informasi, digital, keuangan, kesehatan, dan teknologi.

Rasional Standar Mutu Tambahan Kemahasiswaan: Layanan Mutu

1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan antara lain untuk melaksanakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.
2. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan maka diperlukan Standar Mutu Tambahan Kemahasiswaan disusun untuk menjamin memperoleh input yang baik dalam proses pendidikan, melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan/layanan kemahasiswaan yang tepat sasaran
3. Standar Mutu Tambahan Kemahasiswaan merupakan kriteria minimal tentang yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, pembinaan/layanan kepada mahasiswa serta penelusuran dan pemberdayaan lulusan
4. Untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi mahasiswa

Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar Mutu Tambahan Kemahasiswaan: Layanan Mutu

1. Rektor.
2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
3. Ketua LPM.
4. Dekan
5. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Definisi Istilah

1. Calon mahasiswa adalah lulusan SMA/ SMK/ MA yang tertarik untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi
2. Pendaftar adalah pelajar lulusan SMA/ SMK/ MA yang menjalani proses pendaftaran sampai seleksi
3. Seleksi mahasiswa baru adalah proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur tes maupun jalur tanpa tes
4. Jalur tes adalah metode seleksi calon mahasiswa baru dengan tes masuk
5. Jalur tanpa tes adalah metode seleksi calon mahasiswa tanpa melalui tes
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa di UIN Sumatera Utara
7. Seleksi mahasiswa baru adalah Memberikan kesempatan kepada siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), atau yang sederajat di dalam dan luar negeri (Sekolah Republik Indonesia/SRI) yang memiliki prestasi unggul untuk menempuh pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).
8. Memberikan peluang kepada PTKIN untuk mendapatkan calon mahasiswa baru yang mempunyai prestasi akademik tinggi.
9. Prestasi sebagai sarana untuk meningkatkan potensi diri. Prestasi merupakan wujud nyata kualitas dan kuantitas yang diperoleh seseorang atas usaha yang diperoleh.

Pernyataan Isi Standar Mutu Tambahan Kemahasiswaan: Layanan Mutu

1. Rektor harus menetapkan kebijakan tentang peningkatan mutu mahasiswa sebagai upaya peningkatan *capacity building* bagi mahasiswa baru dengan ketetapan wajib asrama selama dua semester.
2. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama harus menyusun Instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang dievaluasi setiap tahun akademik.
3. Rektor melalui wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama harus menyediakan aksesibilitas dan layanan unit pembinaan sebagai wadah pengembangan bidang kemahasiswaan terkait dengan bimbingan konseling, penyaluran bakat dan minat, pembinaan *soft skills*, beasiswa dan layanan kesehatan selama periode kemahasiswaan berlangsung.
4. Rektor harus menyediakan dokumen tertulis tentang kebijakan dan program kegiatan kemahasiswaan yang terjadwal tentang pemberian layanan, bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakup: penyebaran informasi kerja, penyelenggaraan bursa kerja secara berkala, perencanaan karir, pelatihan melamar kerja dan layanan penempatan kerja.
5. Rektor melalui wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama menetapkan kebijakan pembinaan dalam pencapaian prestasi mahasiswa (tingkat propinsi/wilayah, nasional, atau internasional) baik di bidang akademik maupun non akademik setiap tahun akademik.

STANDAR MUTU TAMBAHAN KEMAHASISWAAN: LAYANAN MUTU

Strategi Pelaksanaan Standar Mutu Kemahasiswaan

1. Rektor menetapkan Standar Kemahasiswaan.
2. Standar kemahasiswaan yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
3. LPM melakukan audit internal atas keberhasilan pelaksanaan standar kemahasiswaan.
4. LPM melakukan evaluasi dan audit pelaksanaan standar kemahasiswaan.

Indikator Ketercapaian Standar Mutu Kemahasiswaan: Layanan Mutu

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Rujukan
1.	Perguruan tinggi memiliki kebijakan tentang peningkatan mutu mahasiswa	Perguruan tinggi memiliki: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen pedoman Pengelanaan Budaya Akademik Kampus (PBAK) 2. Dokumen kebijakan <i>capacity building</i> bagi mahasiswa baru dengan ketetapan wajib asrama selama dua semester 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perguruan tinggi memiliki Asrama Mahasiswa (Ma'had) 2. Nilai kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan: Minimal 3 3. Mahasiswa Hafal 2 (dua) Juz Alquran, yaitu Juz 30 dan satu juz lainnya. 4. Hafal 40 Ayat Alqur'an terkait dengan keilmuan 5. Hafal Hadits Arbain 6. Penyelenggaraan Fardhu Kifayah 7. Mahasiswa memiliki Skor TOEFL 450 (S.1); 550 (S.2) dan 550 (S.3); Memiliki Skor TOAFL 350 (S1); 400 (S.2) dan 400 (S.3) 	Matriks LKPT C.3.4.b

STANDAR MUTU TAMBAHAN KEMAHASISWAAN: LAYANAN MUTU

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Rujukan
2.	Perguruan tinggi menyediakan layanan pembinaan dan pengembangan minat dan bakat,	Perguruan tinggi memiliki Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Minat dan bakat	Perguruan Tinggi memiliki: 1. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran 2. Unit Olahraga Mahasiswa 3. Organisasi Kemahasiswaan (DEMAU-SEMAU, DEMAF, SEMAF, UKK dan UKM)	Matriks C.3.4.b)
3.	Perguruan tinggi menyediakan layanan peningkatan kesejahteraan mahasiswa	Perguruan tinggi memiliki: 1. Pedoman Beasiswa bagi mahasiswa 2. Pedoman Asuransi Mahasiswa		Matriks C.3.4.b)
4.	Perguruan tinggi menyediakan layanan penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.	Perguruan Tinggi memiliki: 1. Pedoman Pembinaan Karir Mahasiswa 2. Lembaga Pembinaan Karir dan Kewirausahaan Mahasiswa		Matriks C.3.4.b)

Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Mutu Kemahasiswaan

1. Dokumen Kurikulum Program Studi mengacu pada KKNI.
2. Panduan Akademik UIN Sumatera Utara TA. 2020/2021
3. SOP Layanan Kemahasiswaan UIN Sumatera Utara

Referensi

1. Permendikbud RI Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Matriks Borang Akreditasi APS dan APT BAN-PT.
3. Renstra UIN Sumatera Utara Periode 2020-2024
4. Kebijakan Mutu SPMI UIN Sumatera Utara



**STANDAR MUTU TAMBAHAN KEMAHASISWAAN: LAYANAN
PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

SM.T.1.2

STANDAR MUTU TAMBAHAN KEMAHASISWAAN: LAYANAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Visi dan Misi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Visi

Menjadi Universitas Kelas Dunia yang Unggul dalam Mewujudkan Masyarakat Pembelajar dan Berkontribusi terhadap Kemandirian Bangsa

Misi

1. Melaksanakan Pendidikan dan pengajaran dengan paradigma *wahdatul ulum*-transdisipliner untuk mendiseminasi ilmu pengetahuan;
2. Melaksanakan Penelitian dengan paradigma *wahdatul ulum*-transdisipliner yang diarahkan pada munculnya pengetahuan dan teknologi baru;
3. Melaksanakan Pengabdian Masyarakat dengan paradigma *wahdatul ulum*-transdisipliner yang memiliki daya ungkit terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
4. Membangun Jejaring internasional melalui kolaborasi dengan universitas peringkat terbaik dunia.
5. Menumbuhkembangkan masyarakat pembelajar yang memiliki daya literasi data, informasi, digital, keuangan, kesehatan, dan teknologi.

Rasional Standar Mutu Tambahan Kemahasiswaan: Layanan Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan antara lain untuk melaksanakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.
2. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan maka diperlukan Standar Mutu Tambahan Kemahasiswaan disusun untuk menjamin memperoleh input yang baik dalam proses pendidikan, melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan/layanan kemahasiswaan yang tepat sasaran
3. Standar Mutu Tambahan Kemahasiswaan merupakan kriteria minimal tentang yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, pembinaan/layanan kepada mahasiswa serta penelusuran dan pemberdayaan lulusan
4. Untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi mahasiswa

Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar Mutu Kemahasiswaan

1. Rektor.
2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
3. Ketua LPM.
4. Dekan
5. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Definisi Istilah

1. Calon mahasiswa adalah lulusan SMA/ SMK/ MA yang tertarik untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi
2. Pendaftar adalah pelajar lulusan SMA/ SMK/ MA yang menjalani proses pendaftaran sampai seleksi
3. Seleksi mahasiswa baru adalah proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur tes maupun jalur tanpa tes
4. Jalur tes adalah metode seleksi calon mahasiswa baru dengan tes masuk
5. Jalur tanpa tes adalah metode seleksi calon mahasiswa tanpa melalui tes
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa di UIN Sumatera Utara
7. Seleksi mahasiswa baru adalah Memberikan kesempatan kepada siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), atau yang sederajat di dalam dan luar negeri (Sekolah Republik Indonesia/SRI) yang memiliki prestasi unggul untuk menempuh pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).
8. Memberikan peluang kepada PTKIN untuk mendapatkan calon mahasiswa baru yang mempunyai prestasi akademik tinggi.
9. Prestasi sebagai sarana untuk meningkatkan potensi diri. Prestasi merupakan wujud nyata kualitas dan kuantitas yang diperoleh seseorang atas usaha yang diperoleh.

Pernyataan Isi Standar Mutu Tambahan Kemahasiswaan

1. Rektor harus menetapkan kebijakan tentang peningkatan mutu mahasiswa sebagai upaya peningkatan *capacity building* bagi mahasiswa baru dengan ketentuan wajib asrama selama dua semester.
2. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama harus menyusun Instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang dievaluasi setiap tahun akademik.
3. Rektor melalui wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama harus menyediakan aksesibilitas dan layanan unit pembinaan sebagai wadah pengembangan bidang kemahasiswaan terkait dengan bimbingan konseling, penyaluran bakat dan minat, pembinaan soft skills, beasiswa dan layanan kesehatan selama periode kemahasiswaan berlangsung.
4. Rektor harus menyediakan dokumen tertulis tentang kebijakan dan program kegiatan kemahasiswaan yang terjadwal tentang pemberian layanan, bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakup: penyebaran informasi kerja, penyelenggaraan bursa kerja secara berkala, perencanaan karir, pelatihan melamar kerja dan layanan penempatan kerja.

STANDAR MUTU TAMBAHAN KEMAHASISWAAN: LAYANAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

5. Rektor melalui wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama menetapkan kebijakan pembinaan dalam pencapaian prestasi mahasiswa (tingkat propinsi/wilayah, nasional, atau internasional) baik di bidang akademik maupun non akademik setiap tahun akademik.

Strategi Pelaksanaan Standar Mutu Kemahasiswaan

1. Rektor menetapkan Standar Kemahasiswaan.
2. Standar kemahasiswaan yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
3. LPM melakukan audit internal atas keberhasilan pelaksanaan standar kemahasiswaan.
4. LPM melakukan evaluasi dan audit pelaksanaan standar kemahasiswaan.

Indikator Ketercapaian Standar Mutu Kemahasiswaan: Layanan Penerimaan Mahasiswa Baru

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Rujukan
01.	Perguruan tinggi memiliki kebijakan tentang layanan penerimaan mahasiswa baru	Perguruan tinggi memiliki: 1. Pedoman Penerimaan Mahasiwa Baru 2. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Asing		Matriks C.3.4.
02.	Perguruan Tinggi Menetapkan Jadwal Penerimaan Mahasiswa Baru	Perguruan Tinggi memiliki Kalender akademik		
03.	Perguruan Tinggi menetapkan kebijakan sosialisasi penerimaan mahasiwa baru	Perguruan Tinggi memiliki dokumen sosialisasi berupa brosur, video		
04.	Perguruan Tinggi melakukan seleksi calon mahasiswa	Perguruan Tinggi menetapkan rasio mahasiswa baru 1:4		

Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Mutu Kemahasiswaan

1. Dokumen Kurikulum Program Studi mengacu pada KKNI.
2. Panduan Akademik UIN Sumatera Utara TA. 2020/2021
3. SOP Layanan Kemahasiswaan UIN Sumatera Utara

Referensi

1. Permendikbud RI Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Matriks Borang Akreditasi APS dan APT BAN-PT.
3. Renstra UIN Sumatera Utara Periode 2020-2024
4. Kebijakan Mutu SPMI UIN Sumatera Utara